

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berlimpah akan sumber daya alam. Hal ini didukung dengan letak lokasi yang strategis sehingga Indonesia menjadi kawasan lalu lintas pelayaran dan perdagangan Internasional. Kondisi ini tentu menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak (Sari, 2018).

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena menjadi salah satu pendapatan, yang memiliki potensi yang tinggi dan masuk dalam urutan pertama dalam menyumbang kas pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) bila disepadankan dengan pendapatan dari sektor lain (Prapitasari dan Safrida, 2019). Besarnya sumbangsiah pajak dalam pengembangan nasional menjadikan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan semakin gencar melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak yang menunjukkan tren positif.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Penerimaan pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	%
2016	Rp1.539,2	Rp1.285,0	83%
2017	Rp.1.283,6	Rp1.151,0	89%
2018	Rp1.424,0	Rp1.315,9	92%
2019	Rp1.577,6	Rp1.332,1	84%
2020	Rp1.198,8	Rp1.019,6	86%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (2021)

Usaha-usaha mengoptimalkan penerimaan pajak bukan tanpa kendala. Hal ini terlihat dari Tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak terus meningkat, namun target APBN setiap tahunnya belum ada yang mencapai target. Beragam upaya ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun hal tersebut bukan tanpa kendala. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak menjadi kendala utama rendahnya kesadaran pajak. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara baik secara legal maupun ilegal, untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Kondisi tersebut merupakan cikal bakal yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan untuk mempersukar pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur

ekonomi. Perlawanan aktif merupakan perlawanan dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan, dengan *tax avoidance* dan *tax evasion* (Supramono dan Woro, 2010).

*Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan aman bagi Wajib Pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan peluang kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan, terutama melalui perencanaan pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Fenomena mengenai penghindaran pajak merupakan suatu hal yang unik karena masih sah dilakukan dalam meminimalkan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada, sehingga otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi terhadap hal tersebut. Ada tiga langkah yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka Wajib Pajak akan membayar pajak tersebut.

Langkah-langkah tersebut didasari karena adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan baik menekan atau mendorong terjadinya praktik *tax avoidance*. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. Namun, pada penelitian ini

variabel yang diteliti yaitu *multinational company*, *tax haven*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *political connection*.

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Dalam menghindari pajak, perusahaan multinasional sering kali melakukan pemindahan laba melalui *transfer pricing*. Hal tersebut dilakukan karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara mengingat perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Sehingga semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki diluar negara asalnya maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2015) dan Damayanti dan Prastiwi (2017) menyatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zia dan Kurnia (2018) dan Ridwan (2019) yang menemukan bahwa perusahaan multinasional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan multinasional menggunakan *tax haven* sebagai media untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan seperti perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan beban pajak negara yang mengenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak yang dikenal sebagai *tax haven* (Purwoko dkk., 2017). Sehingga semakin banyak anak perusahaan yang berdiri di negara yang menganut *tax haven* maka akan semakin berpeluang dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo., dkk (2020) menghasilkan bahwa *tax haven* memiliki pengaruh terhadap *tax*

*avoidance*. Namun menurut Erie Dharmawan., dkk (2017) pemanfaatan *tax haven utilization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam menghindari pajak, perusahaan multinasional sering kali melakukan pemindahan laba melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu harga jual khusus yang ditetapkan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya dari divisi pembeli (*buying division*) (Hansen dan Mowen, 2007). *Transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Namun, *transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Napitupulu dkk., 2020). *Transfer pricing* pada dasarnya diindikasikan sebagai transaksi yang wajar diterapkan antar perusahaan afiliasi dalam memutuskan *transfer pricing* atas adanya transaksi berupa barang atau jasa. Namun pada kenyataannya, perusahaan sengaja mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi dengan hubungan istimewa di suatu negara yang mengenakan tarif pajak rendah. Hal ini membuat *transfer pricing* dipandang memiliki konotasi negatif karena dapat merugikan negara (Pratomo dan Triswidyaria, 2021). Hasil penelitian oleh N. Putri dan Mulyani (2020) dan Alfarizi., dkk (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Panjulusman., dkk (2018) dan Widiyanto dan Sitorus (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Indikator lain juga yang dianggap turut berperan dan dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yaitu *thin capitalization*. Menurut Taylor dan Richardson (2012) mendefinisikan bahwa *thin capitalization* adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal

perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Dengan demikian pendapatan yang diterima Negara akan berkurang (Nasaihatul dan Prastiwi, 2019). Hasil penelitian Subeki (2019), Nadhifah dan Arif (2020), dan Razif dan Vidamaya (2017) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Olivia dan Dwimulyani (2019) dan Ismi dan Linda (2016) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain indikator- indikator tersebut, *political connection* yang dimiliki perusahaan juga dianggap dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. *Political connection* merupakan hubungan yang terjalin antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi politik yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota atau mantan DPR, anggota atau mantankabinet eksekutif, pejabat atau mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, dan anggota atau mantan partai politik. Perusahaan dengan Koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Kim dan Zhang, 2013). Hasil Penelitian April, dkk (2017), Butje (2014) dan Ng dan Phie (2020) menunjukkan bahwa *political connection* berpengaruh terhadap

*tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Prapitasari dan Safrida (2019), Ayu ,dkk (2017) dan Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan bahwa *political connection* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dimotivasi karena maraknya perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* atau praktik penghindaran pajak di Indonesia. Berdasarkan laporan yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of covid-19* disebutkan bahwa angka penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan sebesar Rp68,7 triliun pertahunnya. Disebutkan dari angka tersebut sebanyak Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya sekitar 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (<https://www.kontan.co.id>).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (<https://www.kontan.co.id/>).

*Tax avoidance* telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Adapun penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti Panjalusman., dkk (2018), yang meneliti tentang pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, penelitian ini menambahkan empat variabel yaitu *multinational company*, *tax haven*, *thin capitalization* dan *political connection*. Kedua, penelitian ini menggunakan sampel yang lebih luas yaitu seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2020.

Dalam penelitian ini, penulis masih tertarik melakukan penelitian pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Hal ini karna di dasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukakan UNCTAD (*The United Nation Conference on Trade and Development*), hasil penelitian melaporkan bahwa perusahaan multinasional punya andil besar menggerus penerimaan pajak negara-negara berkembang. Hasil penelitian menyebutkan, setidaknya negara berkembang kehilangan lebih dari US\$100 milyar per tahun akibat penghindaran pajak perusahaan multinasional. Penghindaran pajak ini juga menyebabkan sektor keuangan kehilangan hingga US\$300 milyar. Lebih jauh diungkapkan, perusahaan multinasional rata-rata berkontribusi sebesar 10% pada penerimaan suatu negara berkembang. Penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan laba (*profit shifting*) ke negara-negara *tax haven*. Penelitian menunjukkan, setidaknya 30% perusahaan menggunakan Entitas Bertujuan Khusus (*Special Purpose Entity/ SPE*) untuk mengalihkan dana mereka. Setiap peningkatan 10%



pengalihan laba melalui SPE, akan diikuti dengan penurunan pajak sekitar 1% pada laporan pajak perusahaan (<https://forumpajak.org/>).

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Multinational Company, Tax Haven, Thin Capitalization, Transfer Pricing* dan *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance* (studi empiris pada perusahaan Multinasional terdaftar di BEI Tahun 2016-2020)**”.

## **1.2. Rumusah Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *multinational company* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis apakah *multinational company* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menganalisis apakah *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menganalisis apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menganalisis apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
5. Untuk menganalisis apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah di atas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan yakni sebagai referensi yang dapat memberikan informasi baik teoritis maupun empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.